



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOFRIANUS TAKLALE Aias NOFRI**
Tempat lahir : Kefamenanu
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/27 Nopember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak 28 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Atambua sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
5. Hakim PN. Atambua sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah pula melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOFRIANUS TAKLALE alias NOFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOFRIANUS TAKLALE alias NOFRI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 100 cc warna hitam dengan nomor Polisi DH 5146 PE, Nomor Mesin : HB71E-1758442, Nomor Rangka : MH1HB71199K761988

Dikembalikan kepada Saksi YOSEPH BRIA Alias ULU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHP sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa NOFRIANUS TAKLALE alias NOFRI** pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi YOSEPH KIIK Alias OM BOUK yang beralamat di Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 100 cc warna hitam dengan nomor Polisi DH 5146 PE milik saksi YOSEPH BRIA Alias ULU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita pada saat saksi TITI MARSELINA KIIK Alias TITIN berada di dalam rumah milik saksi YOSEPH KIIK Alias OM BOUK yang beralamat di Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Kemudian saksi TITI MARSELINA KIIK Alias TITIN mendengar terdakwa NOFRIANUS TAKLALE alias NOFRI memanggil saksi TITI MARSELINA KIIK Alias TITIN dengan berkata ***“Titin bapak bilang minta kopi 1 (satu) Bal”***, setelah itu Terdakwa NOFRIANUS TAKLALE alias NOFRI langsung masuk kedalam rumah mengambil Kopi 1 (satu) Bal (lima kipas) dan kemudian Terdakwa NOFRIANUS TAKLALE alias NOFRI langsung keluar dari dalam rumah menuju sepeda motor milik saksi YOSEPH BRIA Alias ULU yang sedang terparkir di depan rumah dan langsung menaiki sepeda motor tersebut sambil membalik arah sepeda motor tersebut, dan kemudian saksi TITI MARSELINA KIIK Alias TITIN berkata ***“Nofri tunggu saya telephone bapak dulu”***, namun Terdakwa NOFRIANUS TAKLALE alias NOFRI tidak menghiraukan saksi TITI MARSELINA KIIK Alias TITIN selanjutnya Terdakwa mengidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter kaki dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi TITI MARSELINA KIIK Alias TITIN langsung menelphone saksi YOSEPH KIIK Alias OM BOUK sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di jawab oleh saksi YOSEPH KIIK Alias OM BOUK. Kemudian sekira pukul 11.00 wita saksi YOSEPH KIIK Alias OM BOUK tiba dan saksi TITI MARSELINA KIIK Alias TITIN langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOSEPH KIIK Alias OM BOUK

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 46/Pid.B/2020/PN Atb



dengan berkata **“bapak, Nofri sudah bawa Om Ulu punya motor jalan”**. Selanjutnya pada keesokan harinya saksi YOSEPH BRIA Alias ULU selaku pemilik sepeda motor tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Weliman.

Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 100 cc warna hitam dengan nomor Polisi DH 5146 PE tersebut, saksi YOSEPH BRIA Alias ULU mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YOSEPH BRIA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah sepeda motor merk Honda Supra Fit X tanpa ijin/sepengetahuan Saksi;
 - o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah Yoseph Kiik di Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
 - o Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung tetapi saksi di beritahukan oleh Yoseph Kiik;
 - o Bahwa kejadian berawal saksi pergi belanja di toko lalu tiba tiba datang Yoseph Kiik memberitahu dimana sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa dan meminta saksi dan Yoseph Kiik untuk mengejar terdakwa akan tetapi tidak mendapatinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Weliman ;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- o Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kehilangan jagung 10 Kg tersebut sebesar Rp.8.000.000,-
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar;

2. Saksi **TITIN MARSELINA KIIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah sepeda motor merk Honda Supra Fit X tanpa ijin/sepengetahuan Yoseph Bria ;
- o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah Yoseph Kiik di Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- o Bahwa kejadian tersebut saksi melihat langsung terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- o Bahwa kejadian berawal saksi berada dirumah lalu mendengar terdakwa meminta kopi 1 bal kemudian terdakwa pergi mengambil dalam rumah kemudian keluar langsung menuju ke sepeda motor korban yang parkir di halaman rumah kemudian menstaternya pergi meninggalkan rumah saksi ;
- o Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Bapak saksi Yoseph Kiik pulang saksi langsung menceritakan perihal terdakwa mengambil sepeda motor korban;
- o Bahwa selanjutnya bapak saksi memberitahukan sepeda motor yang diambil oleh terdakwa kepada korban lalu korban dan Yoseph Kiik untuk mengejar terdakwa akan tetapi tidak mendapatinya ;
- o Bahwa kemudian keesokan harinya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Weliman ;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 46/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YOSEPH KIIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah sepeda motor merk Honda Supra Fit X tanpa ijin/sepengetahuan Yoseph Bria;
- o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah Yoseph Kiik di Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- o Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung tetapi saksi di beritahukan oleh Titin Kiik;
- o Bahwa kejadian berawal saksi pulang dari pasar ketika tiba di rumah anak saksi yang bernama Titin Kiik memberitahukan dimana terdakwa mengambil sepeda motor milik korban lalu tanpa berbicara sepatah kata apapun saksi langsung kembali ke pasar Webriamata mencari korban lalu mendapatinya sedang belanja di toko kemudian saksi memberitahukan dimana sepeda motor milik korban diambil oleh terdakwa dan meminta Korban dan saksi untuk mengejar terdakwa akan tetapi tidak mendapatinya ;
- o Bahwa kemudian keesokan harinya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Weliman ;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu, dihadapkan di persidangan ini karena telah sepeda motor merk Honda Supra Fit X tanpa ijin/sepengetahuan Yoseph Bria;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah Yoseph Kiik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor parkir di rumah Yoseph Kiik kemudian terdakwa menstater sepeda motor tersebut membawa ke kampung terdakwa di Tunua, Kabupaten TTS lalu dari Tunua terdakwa mengantar kakek terdakwa ke Kupang selama 2 hari ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir di rumah Yosep Kiik karena Terdakwa setiap hari bekerja sebagai kenek mobil Yoseph Kiik dan Terdakwa juga telah melakukan pengamatan sebelumnya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut untuk di gunakan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 100 cc warna hitam dengan nomor Polisi DH 5146 PE, Nomor Mesin : HB71E-1758442, Nomor Rangka : MH1HB71199K761988 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Nofrianus Taklale Alias Nofri telah mengambil Sepeda motor merk Honda Supra Fit X, pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah Yoseph Kiik di Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan cara Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tanpa ijin/sepengetahuan korban Yoseph Bria ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa telah melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan berpura

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 46/Pid.B/2020/PN Atb



pura bekerja di rumah Yoseph Kiik sebagai kenek kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci bekas ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Supra X membawa ke kampung terdakwa di Tunua, Kabupaten TTS lalu dari Tunua terdakwa mengantar kakek terdakwa ke Kupang selama 2 hari;
- Bahwa benar sepeda motor supra fit X tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Yoseph Bria mengalami kerugian Rp.8.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana adalah subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab di dalam Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa **NOFRIANUS TAKLALE Alias NOFRI**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab di dalam hukum. Dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang menurut KUHP karangan R Soesilo adalah perpindahan suatu barang dari tempat asal ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Nofrianus Taklale Alias Nofri pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah Yoseph Kiik di Dusun Umalortoos, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka telah mengambil sepeda motor Supra Fix X lalu di bawa ke Desa Tunua Kabupaten TTS lalu dari TTS terdakwa mengantar kakek terdakwa ke Kupang dan Terdakwa berdalih bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pula bahwa Sepeda motor Supra Fix X tersebut seluruhnya adalah milik korban Yoseph Bria dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan telah menguasai sesuatu barang dan memperlakukannya seturut kehendaknya sendiri, sedangkan perbuatan pelaku tersebut sesungguhnya bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa setelah sepeda motor Supra Fix X Terdakwa ambil dari dalam rumah Yoseph Kiik, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan dibawa ke Desa Tunua Kabupaten TTS juga berdalih bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun nyatanya sepeda motor tersebut bukan untuk milik Terdakwa tetapi sepeda motor tersebut diambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor didalam rumah Yoseph Kiik tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Yoseph Bria telah bertentangan dengan hak korban (Yoseph Bria) sebagai pemilik yang sah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 100 cc warna hitam dengan nomor Polisi DH 5146 PE, Nomor Mesin : HB71E-1758442, Nomor Rangka : MH1HB71199K761988 ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 46/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIANUS TAKLALE Alias NOFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 100 cc warna hitam dengan nomor Polisi DH 5146 PE, Nomor Mesin : HB71E-1758442, Nomor Rangka : MH1HB71199K761988

Dikembalikan kepada Saksi YOSEPH BRIA Alias ULU.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang terdiri dari : **GUSTAV BLESS KUPA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **KONSTANTINUS NAHAS, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **MARIO S. SIAHAAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 46/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

KONSTANTINUS NAHAS, SH

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 46/Pid.B/2020/PN Atb